



Dinas Pariwisata dan kebudayaan

JL. KH TB ABDUL HALIM NO 2 42213 0253201033

disparbudpandeglang.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pariwisata dan kebudayaan

Layanan Informasi Publik Terkait Ekonomi Kreatif

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat resmi tertulis atau elektronik (Email) Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang
2. Hadir secara langsung di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang
2. Pemohon dapat menyampaikan surat atau surat elektronik mengenai permohonan informasi yang dibutuhkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang pada hari Senin s/d Jum'at pada jam operasional :
3. Surat pengantar yang berisikan data dari sekolah/ perguruan tinggi/LSM Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan atau Instansi Pemerintahan
4. Surat permohonan informasi diserahkan kepada bagian Pelayanan Informasi
5. Jika informasi tersedia dan bukan merupakan informasi yang di kecualikan, bagian pelayanan informasi menyampaikan informasi yang diminta kepada pemohon dan mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dalam Pendaftaran Permintaan Informasi
6. Pemohon dapat mengambil atau memperoleh informasi yang dibutuhkannya pada waktu yang telah ditetapkan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Informasi mengenai Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Dinas Pariwisata dan kebudayaan

JL. KH TB ABDUL HALIM NO 2 42213 0253201033

disparbudpandeglang.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pariwisata dan kebudayaan

Pengaduan Layanan

Email : pariwisata2017@gmail.com